

PENCABUTAN-PERATURAN-BMKG-ROAD-MAP-REFORMASI-BIROKRASI-BMKG-2015-2019
2020

PERBAN BMKG NO.9, BN 2020/ NO 1796, 12 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 21 TAHUN
2015 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA 2015-2019

- ABSTRAK
- Peraturan Badan ini ditetapkan mengingat pengaturan mengenai road map reformasi birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang telah ditetapkan dengan peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 21 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2015-2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan organisasi, sehingga perlu dicabut.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009, Perpres No. 61 Tahun 2008, Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2020, Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020, Peraturan BMKG No. 7 Tahun 2020, Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 21 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2015-2019.
- CATATAN :
- Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2020 dan ditetapkan tanggal 15 Desember 2020;
 - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 21 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2015- 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1434), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.